

**DEPARTEMEN KEUANGAN RI
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**PENGUMUMAN
Nomor : Peng-02/BL/2009**

Dengan ini diumumkan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mencabut izin usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi atas nama :

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Nomor & Tanggal Keputusan Menteri Keuangan
1.	PT Tiara Okta Pratama	Pialang Asuransi	KEP-17/KM.10/2009 12 Februari 2009
2.	PT Anserv Prima Pacific	Pialang Asuransi	KEP-18/KM.10/2009 12 Februari 2009
3.	PT Metanoia Mulia Sejahtera Reinsurance Brokers	Pialang Asuransi	KEP-19/KM.10/2009 12 Februari 2009

Pencabutan izin usaha ketiga perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan atas masing-masing perusahaan.

Dengan dicabutnya izin usaha ketiga perusahaan tersebut, maka perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang pialang asuransi dan diwajibkan untuk menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat dan menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Jakarta, 24 Februari 2009
a.n. Ketua
Sekretaris Badan,

ttd

Ngalim Sawega
NIP. 060047834